

**PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI



Oleh:

WIRADIKA PUTRA PAHLEFI

No. Mahasiswa: 19410165

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI



Oleh:

WIRADIKA PUTRA PAHLEFI

No. Mahasiswa: 19410165

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

WIRADIKA PUTRA PAHLEFI

No. Mahasiswa: 19410165

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /



Pendadaran
pada tanggal 18 Oktober 2023



Yogyakarta, 29 September
2023Dosen Pembimbing
Tugas Akhir,

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
NIK. 114100101



**PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Suci Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : **Wiradika Putra Pahlefi**

NIM : **19410165**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)*".

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 2023

Yang Membuat Pernyataan



(Wiradika Putra Pahlefi)

NIM. 19410165

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Wiradika Putra Pahlefi
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 04 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Dusun Sawah Kurang rt2/rw7, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
7. Alamat Asal : Dusun Sawah Kurang rt2/rw7, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Supadi
TTL : 19 Februari 1964
Pekerjaan : Pensiunan TNI AD
 - b. Nama Ibu : Erna Kusmahadiyanti
TTL : 1 Oktober 1969
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua: Dusun Sawah Kurang rt2/rw7, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Magelang 3 (2007-2013)
 - b. SMP : SMP N 5 Magelang (2013-2016)
 - c. SMA : SMA N 5 Magelang (2016-2019)

11. Organisasi : UKM Bolabasket FH UII
12. Hobi : Basket dan gym

Yogyakarta, 29 September 2023

Yang Bersangkutan,

(Wiradika Putra Pahlefi)

NIM. 19410165

HALAMAN MOTTO

“Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

(Q.S At-Talaq: 4)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Betapapun sulitnya hidup, selalu ada sesuatu yang dapat kamu lakukan dan berhasil.”

Stephen Hawking

“Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah SWT ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu.”

Imam Syafi’i

“Seorang laki-laki harus menyelesaikan apa yang ia mulai.”

Firsta dan Pur

“Tidak ada yang dinamakan keberuntungan, tetapi keberuntungan dapat diciptakan saat peluang dan potensi datang di waktu yang tepat.”

“Orang yang bijaksana adalah orang yang menyadari bahwa dirinya belum cukup bijaksana.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Kedua orang tuaku

Bapak Supadi dan Ibu Erna

Keluargaku tersayang dan tercinta

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu berada di hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul: **PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG**. Tulisan sederhana ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang penulis alami selama proses penyusunan Tugas Akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut berkat kasih dan sayang-Nya terdapat kemudahan yang diberikan kepada penulis. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya pribadi penulis, namun juga atas kerja keras dan arahan dosen pembimbing, serta bantuan dan

motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam setiap proses penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok-sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini, maka penulis tidak mampu sampai pada capaian ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
2. Bapak Supadi dan Ibu Erna, orang tua penulis, yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis mengenai kehidupan. Tidak ada kata-kata yang bisa penulis berikan selain ucapan terima kasih, karena tidak ada kata yang bisa menggambarkan lebih dari terima kasih atas segala hal baik yang telah orang tua penulis lakukan kepada penulis;
3. Keluarga penulis, mbak Ina, mas Aziz, Zahra, dan mbah Buk yang telah senantiasa memberi dukungan kepada penulis;
4. Bapak Syarif Nurhidayat, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah senantiasa berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan;
5. Dekrita Candra Eka Putri, yang selalu memberi dukungan, motivasi, dan penyemangat disetiap hari penulis;
6. Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Bapak Kasi PB3R Novan Arianto, Bapak Ruwanto, Mbak Rahmadhani Kumala, Bapak Wawan

Sulistyan, Bapak Fajar Budi yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

7. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Ibu Ika, Ibu Radita, Ibu Erni, dan Bapak Rudy Agustyono Nugroho, yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Aziz, Ali, dan Nanda, yang menjadi dosen pembimbing kedua saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Karang Taruna rt17/rw5, yang selalu mendukung penulis untuk tidak menyelesaikan skripsi: Uhut, Yaton, Dapuk, Yung, Lemet, Sebo, Alex, Dewok, Gus Dimas, Irdan, dan Komandan Dony;
10. Kontrakan tembok biru, yang selalu mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi: Aziz, Rizki, Eksan, Rista, Hafid, dan Ilham;
11. Kontrakan baru palagan, yang selalu mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi, mengajak basket, gym, dan mengajak push rank penulis: Pios, Pur, Ridwan, Sean, dan semuanya;
12. Teman penulis, pejuang S.H., di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2019: Aziz, Rizki, Eksan, Rista, Hafid, Ilham, Akmal, Mbambong, Wily, Nanda, Ali dan Saikul;
13. Teman-teman penulis yang senantiasa selalu memberi dukungan, yang tidak dapat sebutkan satu persatu oleh penulis;
14. *Last but not least, i wanna thank me i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always*

being a giver and tryna give more than i receive, i wanna thank me for tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, serta banyak terdapat kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun para pembaca agar hasil penelitian ini dapat menjadi lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan-kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 2023

(Wiradika Putra Pahlefi)

NIM. 19410165

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	9
C. Orisinalitas Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Defisini Operasional	22
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II	29
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, NARKOTIKA, DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	29
A. Narkotika	29
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	34
C. Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika	38
D. Alat Bukti	42
E. Penyimpanan Benda Sitaan	46
F. Pemusnahan Benda Sitaan	52

G. Kejaksaan	57
H. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	63
BAB III.....	73
PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG	73
A. Profil Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.....	73
B. Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	74
C. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Serta Upaya Penanggulangannya Oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	87
BAB IV	94
PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari ketentuan hukum yang mengatur tentang penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan apa saja faktor yang menghambat penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan berupa sumber data primer dan sekunder. Metode analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini pertama, praktek penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika tidak sepenuhnya sesuai yaitu penyimpanan barang bukti narkotika tidak disimpan di Rupbasan, karena jauhnya jarak Rupbasan. Pemusnahan tidak langsung dilakukan dalam waktu 7 hari sejak putusan inkrah, tetapi barang bukti narkotika disimpan di brankas ruang Kasi PB3R, lalu dimusnahkan sekaligus pada pertengahan tahun atau akhir tahun agar efektif. Kemudian faktor yang menghambat yaitu jauhnya jarak Rupbasan, terbatasnya waktu pemusnahan, dan kendala biaya. Upaya mengatasi faktor tersebut yaitu melakukan koordinasi dengan Kejari dan para Kasi untuk mengatasi masalah dalam penyimpanan dan pemusnahan, melakukan pengecekan secara periodik barang bukti narkotika, dan melakukan perencanaan anggaran.

Kata kunci: kejaksaan, barang bukti, narkotika, pemusnahan, penyimpanan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Dalam hal ini berarti warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, dikarenakan terdapat berbagai peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Jadi, Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Kemudian untuk menjamin keadilan, makmur, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia maka dibentuklah penegak hukum.

Dalam bukunya Soerjono Soekanto, meskipun tidak secara tegas disebutkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan, yang sering disebut norma atau kaidah, yang mengatur setiap individu untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.²

Pengertian lain yang dapat dijadikan sebagai sebuah bahan pertimbangan yaitu penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi hubungan hukum dalam masyarakat dan kehidupan berbangsa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 2.

menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku bagi subjek hukum dan para pihak yang bersangkutan dalam setiap perkara hukum atau aparat penegak hukum itu sendiri, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas.³

Namun walaupun sudah terdapat peraturan yang mengatur warga negara untuk taat hukum tetap saja terdapat kejahatan dan salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁴

Persoalan narkoba merupakan masalah klasik, namun tetap menjadi kendala utama bagi penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana tersebut tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sangat terbuka oleh pengguna dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dilihat dari fakta yang hampir setiap hari ada di media cetak dan elektronik, barang-barang ilegal ini telah

³ <https://solusihukum.com/artikel/penegakan-hukum>, diakses tanggal 29 Maret 2023 pukul 16.50.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

menyebarkan dengan impunitas, terutama di kalangan generasi muda yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang.⁵

Efek-efek yang ditimbulkan baik oleh narkotika maupun oleh psikotropika sangatlah berbeda. Jika mengkonsumsi narkotika tersebut, orang yang menggunakannya dapat mengalami beberapa hal, antara lain mengalami yang namanya hilang rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi, dapat berpotensi overdosis jika tanpa pengawasan dokter, dapat mengakibatkan ketergantungan pada pemakainya. Sedangkan bila pada psikotropika orang yang menggunakannya akan mengalami hal-hal yang mempengaruhi kinerja sistem saraf pusat, yaitu halusinasi, ilusi, gangguan cara berfikir, dan sebagainya.⁶

Dalam pelaksanaannya penegak hukum yang menindak kejahatan penyalahgunaan narkotika ini, kemudian setelah di proses barang bukti akan disita oleh penegak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 44 ayat (2) telah mengatur mengenai penyimpanan barang bukti yang berbunyi: “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.⁷ Kemudian, dalam Pasal 45 ayat (4) juga mengatur mengenai penyimpanan barang bukti yang berbunyi: “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau

⁵ Moh. Taufik Makara, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, 2003, hlm. 1.

⁶ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 13.

⁷ Pasal 44 ayat 2 KUHAP.

dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.”⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 23 berbunyi: “Pemusnahan adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan Barang Sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga Barang Sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.” Serta Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: “Pelaksanaan Pemusnahan dilakukan di tempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat.”⁹

Selain itu dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 Pasal 1 angka 5 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman yang berbunyi: “Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang

⁸ Pasal 45 ayat 4 KUHAP.

⁹ Pasal 1 angka 23 dan Pasal 30 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.”¹⁰

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa Untuk Melelang barang Sitaan Yang Lekas Rusak Atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi, dalam hal ini untuk mengimplementasikan penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kejaksaan. Kemudian setelah ditetapkan menjadi barang sitaan negara oleh Kejaksaan Negeri, maka dalam Pasal 91 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi: “Barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat” dan “Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada

¹⁰ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba, Prekursor Narkoba dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

kepala Kejaksaan Negeri setempat, ketua Pengadilan Negeri setempat, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹¹

Dalam kurun waktu selama 5 tahun dari 2019 sampai sekarang terdapat 174 kasus penyalahgunaan narkotika yang sudah terdata di Pengadilan Negeri Mungkid. Pada tahun 2019 dan 2020 terdapat 39 dan 40 kasus penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2021 yang terdapat 46 kasus penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2022 terdapat 39 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan berdasarkan hasil pemetaan sepanjang 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Magelang menetapkan delapan daerah sebagai rawan narkoba. Seperti Desa Mertoyudan, Sumberrejo, Gunungpring, dan Secang, Kabupaten Magelang serta Kelurahan Tidar Utara, Cacaban, dan Panjang di Kota Magelang.¹² Serta dalam tahun 2023 ini terdapat 10 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dalam melakukan pemusnahan narkotika di wilayah Kabupaten Magelang belum sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemusnahan barang bukti dan sitaan tindak pidana narkotika. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wanto staf bidang barang bukti dan barang rampasan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, beliau mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti dan sitaan tindak pidana narkotika dilakukan secara bersamaan dan serentak guna mengefektifkan pemusnahan tersebut.

¹¹ Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹² <https://radarjogja.jawapos.com/magelang/2022/12/31/ada-delapan-daerah-rawan-narkoba/>, diakses tanggal 29 Maret 2023 pukul 22.00

Beliau juga menambahkan bahwa memang wilayah Kabupaten Magelang merupakan wilayah transit jual beli narkoba antara Kota Semarang dan DIY yang notabnya kedua daerah tersebut lebih tinggi tingkat tindak pidana narkotikanya.¹³ Bapak Fajar selaku kepala ruang penyimpanan barang bukti dan barang sitaan juga menjelaskan bahwa penyimpanan barang bukti dan barang sitaan narkoba disimpan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.¹⁴ Kemudian Bapak Wawan selaku staf datun pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang juga menjelaskan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Magelang termasuk tinggi dan paling banyak terjadi di daerah borobudur, meroyudan, muntilan, secang.¹⁵

Menurut penulis hal tersebut sangat beresiko terjadi pelanggaran-pelanggaran dimana barang sitaan yang harusnya dimusnahkan tersebut dapat beredar kembali dalam masyarakat. Dikarenakan masih banyak oknum yang menyalahgunakan wewenangnya dengan mengedarkan kembali barang sitaan narkoba tersebut, contohnya seperti Teddy Minahasa yang terjerat kasus peredaran Narkoba jenis sabu. Penyalahgunaan wewenang ini sebagaimana yang dimaksud penulis adalah tindakan dari penyidik atau pejabat lainnya yang berwenang dalam menindaklanjuti barang bukti narkoba tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sehingga terdapat celah untuk oknum penyidik maupun

¹³ Wawancara dengan Wanto Staf Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, di Mungkid, 28 April 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Fajar Kepala Ruangan Penyimpanan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, di Mungkid, 28 April 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Wawan Staf Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, di Mungkid, 28 April 2023.

pejabat lainnya dapat membuat tindakan yang bertentangan / melawan dengan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Dapat dilihat dari latar belakang tersebut penulis melihat suatu permasalahan terkait dengan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba khususnya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yaitu adanya kesenjangan antara *das sollen* (diharapkan) dan *das sein* (kenyataan). Dimana barang bukti narkoba yang seharusnya segera dimusnahkan paling lama 7 hari setelah mendapat kekuatan hukum yang tetap untuk dimusnahkan, akan tetapi hal ini tidak berjalan sesuai dengan undang-undang. Terlebih lagi pada saat melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang penulis juga bertempat tinggal di Kabupaten Magelang yang mana memudahkan dalam hal administrasi. Serta penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang?

2. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta upaya penanggulangannya oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta upaya penanggulangannya oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

C. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu, penelitian terdahulu sangatlah penting sebagai pijakan dasar dalam penyusunan penelitian, kegunaanya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan menghindari plagiarisme yang merupakan salah satu perbuatan yang tidak jujur dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan

perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis dalam penelitian ini adalah:

Pertama, FARIS AHMAD ASYRAF Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Skripsi tahun 2022 dengan Judul Pelaksanaan Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Sleman. Yang menjadi fokus penelitiannya adalah proses penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta kendala yang dialami dalam proses penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Sleman, sedangkan penulis ingin meneliti tentang proses penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta kendala yang dialami dalam proses penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

Kedua, RICO NOPIAN Mahasiswa Universitas Jambi Skripsi tahun 2022 dengan judul Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Perundang-undangan Di Kejaksaan Negeri Jambi. Yang menjadi fokus penelitiannya adalah pada proses pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi dan kendala apakah yang terjadi dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Jambi, sedangkan penulis ingin meneliti tentang proses penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta kendala yang dialami dalam proses penyimpanan dan

pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian tindak pidana dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Moeljatno berpendapat bahwa: “suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana”¹⁶

Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, bahwa pelaku tindak pidana narkotika dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Sebagai Produsen

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)¹⁷

b. Sebagai Pengedar

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

¹⁷ Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).¹⁸

c. Sebagai Kurir

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).¹⁹

d. Sebagai Pengguna

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)²⁰

2. Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana: “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda

¹⁸ Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁹ Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁰ Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

sitaan negara” dan berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana: “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.”²¹

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menggariskan ketentuan yang menjamin keselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa ;

- a. Sarana penyimpanannya dalam Rupbasan,
- b. Penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan, dan
- c. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.²²

Pada prinsipnya, penyimpanan benda sitaan negara dilakukan di Rupbasan, namun selama di daerah tersebut belum ada Rupbasan, penyimpanan benda sitaan negara dapat dilakukan di kantor Polri, di kantor Kajari, di kantor Pengadilan Negeri (PN), di gedung Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula benda itu disita.²³

Benda sitaan yang disimpan di dalam Rupbasan selalu diperlukan dalam pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga

²¹ Pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP.

²² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 278.

²³ *Ibid.*, hlm. 287.

pemeriksaan pengadilan. Benda sitaan tersebut berguna dalam proses pembuktian suatu perkara pidana dan dalam hal pengeluaran benda sitaan negara dari Rupbasan terdapat pengaturannya dalam Pasal 28 PP No. 27/1983 jo. Bab II Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 yaitu sebagai berikut;²⁴

- a. Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan penyidik dan penututan”
- b. Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan sidang pengadilan”.
- c. Pengeluaran benda sitaan untuk “dikembalikan”
- d. Pengeluaran benda sitaan untuk “dirampas atau dimusnahkan”
- e. Pengeluaran benda sitaan untuk “dijual lelang”
- f. Pengeluaran benda sitaan oleh “panitia khusus”

Pemusnahan berasal dari kata “musnah” yang berarti lenyap, hilang, atau binasa.²⁵ Pemusnahan barang bukti narkoba, telah diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba, Prekursor Narkoba dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman yaitu sebagai berikut: “Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut

²⁴ *Ibid.*, hlm. 283.

²⁵ <https://kbbi.web.id/musnah>, diakses tanggal 2 Maret 2023 pukul 09.00.

tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.”²⁶

Untuk prosedur pemusnahan barang bukti narkoba, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:²⁷

- a) Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkoba dan Prekursor Narkoba dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
- b) Barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- c) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁶ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba, Prekursor Narkoba dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

²⁷ Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- d) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- e) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
- f) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- g) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Dalam penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap. Tata cara penanganannya dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE018/A/JA/08/2015 yang menyebutkan ;²⁸

- a. Dalam hal Kepala Kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
- b. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.

²⁸ Hendarta, Muhammad Said Karim, Nur Azisa, “*Penanganan Barang Bukti Narkotika Di Pengadilan Negeri Barru*”, Jurnal Hukum HERMENEUTIKA, VOL. 5, NO. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 303.

d. Apabila terhadap barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan pemusnahan di tingkat penyidikan (Polri dan BNN), maka sebagai kelengkapan berkas perkara harus dilampirkan:

- 1) Berita Acara Pemusnahan dengan disaksikan unsur dari Kejaksaan (dengan mengutamakan Jaksa Peneliti/P-16) dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 2) Foto-foto barang bukti sebelum dan pada saat pemusnahan.
- 3) Hasil analisis laboratorium terhadap pemeriksaan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 4) Berita acara penyegelan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika sisa hasil analisis laboratorium.
- 5) Surat Ijin Penyitaan atau Surat Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat.

e. Dalam hal terdapat barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika sisa hasil analisis laboratorium, maka dalam pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II), barang bukti tersebut harus diterima dalam keadaan tersegel dan dituangkan dalam berita acara penerimaan dan penelitian benda sitaan/barang bukti (BA-18) guna kepentingan pembuktian di persidangan.²⁹

3. Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Melakukan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika

²⁹ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE018/A/JA/08/2015

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai tempat penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kejaksaan, khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana salah satunya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.³⁰

Terkait dengan kewenangan penyimpanan benda sitaan atau barang bukti, Kejaksaan Tinggi tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan barang bukti, namun Kejaksaan Negeri memiliki kewenangan penuh untuk mengamankan barang bukti. Kejaksaan Tinggi hanya memiliki kewenangan pembuktian di pengadilan melalui jaksa yang menangani kasus tindak pidana narkoba. Terkait barang bukti yang disimpan, penuntut umum dapat mengambil barang bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan setelah hakim mengeluarkan surat izin mengeluarkan barang bukti.³¹

Setelah barang bukti tersebut berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Jaksa Penuntut Umum hingga barang bukti tersebut dikembalikan di

³⁰ Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³¹ Sitti Mawar, *Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)*, Jurnal Hukum, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial, Edisi Vol. 4, No. 1, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019, hlm. 11.

ruang penyimpanan. Selain itu, jaksa juga memiliki kewenangan terhadap barang bukti setelah memperoleh putusan hakim di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka jaksa yang memiliki kewenangan sebagai eksekutor dari putusan hakim yang melakukan ketetapan dari putusan tersebut.³²

Mengenai mekanisme pemusnahan barang bukti setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari hakim pengadilan, ketentuan yang mengatur bahwa Kejaksaan sebagai yang berwenang melaksanakan putusan hakim wajib memusnahkan barang bukti tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari dari batas yang ditetapkan.³³

4. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.³⁴ Penegakan hukum bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-

³² *Ibid.*, hlm. 12.

³³ *Ibid.*

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CV Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 24.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁶

Upaya penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif adalah usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, yang mana itu dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa:³⁷

- a. Non Penal Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan yang bertujuan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat.
- b. Penal Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang

³⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 15.

³⁷ Sulung Bayu Saputra dan Amsori, "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia," terdapat dalam <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/7528>, diakses tanggal 2 April 2023 pukul 13.00.

mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.³⁸

E. Defisini Operasional

Hal ini menjelaskan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian:

- 1) Penyimpanan adalah tindakan untuk mengamankan benda sitaan agar tidak dipergunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan menjaga agar benda sitaan tersebut tidak rusak atau hilang.
- 2) Pemusnahan adalah tindakan merusak barang agar barang tersebut tidak dapat digunakan lagi dan menghilangkan wujud dari benda tersebut
- 3) Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti dalam proses peradilan
- 4) Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh negara sebagai barang bukti dalam proses peradilan.
- 5) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

³⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm.8.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³⁹

2. Metode pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang memiliki objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.⁴⁰

3. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dengan ketentuan yang berlaku.

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 154.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 51.

- b. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta penanggulangnya oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (KASI B.B dan B.R) Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan pejabat Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan. Dalam hal ini, diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan pejabat Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terkait dengan kasus, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 - e. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - h. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE018/A/JA/08/2015.
 - i. Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Terdiri dari hasil penelitian para pakar hukum dan buku dalam catatan kaki.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung mencari informasi dilapangan dengan mengajukan pertanyaan kepada Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan pegawai atau petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang yang pernah

b. Studi Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya, dan disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.⁴¹

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab, untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

- BAB I : Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Terdiri dari tinjauan pustaka, tinjauan umum tentang narkoba, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, barang bukti, penyimpanan dan pemusnahan.
- BAB III : Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya menguraikan mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, serta apa faktor yang menghambat atau yang menjadi kendala dalam

⁴¹ *Ibid.*, hlm.183.

melaksanakan proses penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

BAB IV : Terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, NARKOTIKA, DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*”, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar. Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam maupun sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi, serta menimbulkan daya rangsang/stimulan. Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁴²

Menurut Achmad Rifai, narkotika adalah zat yang apabila penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan menimbulkan efek samping seperti stimulan, depresan, dan halusinogen. Selain itu, penggunaan narkotika dapat membuat pemakainya melakukan hal-hal negatif lainnya tanpa sadar, misalnya melakukan kejahatan karena

⁴² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

dibawah pengaruh narkotika, serta pemakainya dapat terserang penyakit seperti HIV-AIDS, hepatitis, dan penyakit berbahaya lainnya.⁴³

Menurut Soedjono, narkotika adalah zat yang penggunaannya diatur dalam undang-undang, dan apabila dipergunakan akan menimbulkan efek atau pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, seperti mempengaruhi kesadaran, dan memberikan dorongan yang berpengaruh pada perilaku manusia.⁴⁴

Menurut Mardani, narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.⁴⁵

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam golongan sebagai berikut:

⁴³ Achmad Rifai, *Narkotika di balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm.32.

⁴⁴ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 1.

⁴⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 80.

⁴⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.⁴⁷ Narkotika Golongan I diantaranya adalah⁴⁸ ;

- a. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- c. Opium masak terdiri dari:
 - 1) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - 2) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - 3) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

⁴⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴⁸ Pasal 6 Angka 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
- h. Tanaman ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- i. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

2. Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.⁴⁹ Narkotika Golongan II diantaranya⁵⁰ :

- a. Alfasetilmetadol.
- b. Alfameprodina.

⁴⁹ Pasal 6 Angka 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵⁰ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, hlm. 15.

- c. Alfametadol.
- d. Alfaprodina.
- e. Alfentanil.
- f. Allilprodina.
- g. Anileridina.
- h. Asilmetadol.
- i. Benzetidin.
- j. Benzilmorfina.
- k. Betameprodina.
- l. Betametadol.
- m. Betaprodina.
- n. Betasetilmetadol.
- o. Bezitramida, dan lain-lainnya

3. Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁵¹ Narkotika Golongan III diantaranya adalah⁵² :

- a. Asetildihidrokodeina.
- b. Dekstropoksifena.
- c. Dihidrokodeina.
- d. Etilmorfina.

⁵¹ Pasal 6 Angka 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵² Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, hlm. 20.

- e. Kodeina.
- f. Nikodikodina.
- g. Nikokodina.
- h. Norkodeina.
- i. Polkodina.
- j. Propiram.
- k. Buprenorfina.
- l. CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378
- m. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas.
- n. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
- o. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.⁵³

Pengertian tindak pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Moeljatno berpendapat bahwa suatu perbuatan disebut tindak pidana

⁵³ I Made Widnyana, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana.⁵⁴

Menurut E, Utrecht, pengertian *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa pidana berupa delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positief* atau suatu melalaikan *nalaten-negatief*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁵⁵

Menurut Sudarto, pemakaian istilah *strafbaar feit* yang bermacam-macam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah tindak pidana yang dipakai oleh Sudarto dalam menterjemahkan *strafbaar feit* didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis.⁵⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁵⁷ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau prilaku manusia yang masuk

⁵⁴ Moeljatno, *op.cit*, hlm. 54.

⁵⁵ Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Bandung, 1965, hlm. 15.

⁵⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 30.

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.⁵⁸

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana)⁵⁹

Faktor terjadinya penyalagunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
- 2) Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri;

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 85.

⁵⁹ Supramono, G., *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001. hlm. 12.

- 3) Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.⁶⁰

Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan pidana narkoba adalah faktor rendahnya pemahaman agama, Rendahnya pemahaman manusia terhadap agama menimbulkan sikap-sikap manusia yang cenderung melawan perintah dan larangan agama. Salah satu yang terjadi adalah masih banyaknya manusia beragama yang terjebak dalam kejahatan narkoba. Faktor rendahnya pendidikan, rendahnya pendidikan narapidana tersebut tidak terlepas dari rendahnya perekonomian sehingga mengharuskan untuk berkerja dan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Hal ini selanjutnya mendorong mereka untuk bekerja menjadi pengedar dan pemakai Narkoba. Faktor lingkungan, tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diakibatkan oleh faktor lingkungan yaitu pelaku pada awalnya karena pengaruh teman-teman dilingkungannya. Berawal dari kumpul-kumpul kemudian membeli narkoba untuk dipakai secara bersama-sama. Faktor penyebab terakhir adalah faktor keluarga, bagaimana keluarga merupakan peletak dasar dari kepribadian seseorang. Keluarga berfungsi sebagai pembentuk karakter dan sikap seorang anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang ditemui oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang.⁶¹

⁶⁰ Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987, hlm. 134.

⁶¹ Fuad Alghi Fari dan Susi Fitria Dewi, "*Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika*", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4. No. 1, 2021, hlm. 441.

Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika menjadi tiga yaitu:

- 1) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;
- 2) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;
- 3) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (*peer group pressure*). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja. Penentuan tiga golongan tersebut di atas penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat juga untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (victim), atau pelaku kriminal.⁶²

C. Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika

Dalam upaya mencari kebenaran materil, selain menghimpun alat bukti yang sah, ada kalanya penyidik, jaksa atau penuntut umum menyita barang – barang tertentu yang terkait dengan perkara.⁶³ Dalam perkara pidana dikenal ada istilah barang bukti, namun pengertian barang bukti

⁶² Dadang Hawari, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 1997, hlm. 102.

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 141.

jika kita lihat dalam perundang – undangan formil kita maka tidak ada pengertian serta perumusannya secara mendetail. Namun beberapa ahli mencoba mendefinisikan dan merumuskan pengertian barang bukti sebagaimana makna yang disampaikan dalam undang – undang.

Barang bukti adalah barang mengenai dengan mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.⁶⁴ Dalam hal ini, narkoba / psikotropika yang menjadi objek dalam suatu jual beli narkoba / psikotropika, merupakan bukti tentang bersalahnya terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba.

Barang bukti yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh dari:

- a. Objek Delik / Tindak Pidana Alat, yang dipakai untuk melakukan delik / tindak pidana.
- b. Hasil dari Delik / Tindak Pidana, Barang – barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik / tindak pidana yang terjadi.⁶⁵

Prof. Andi Hamzah mendefinisikan barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 149.

⁶⁵ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, hlm. 172.

delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti yaitu⁶⁶ :

1. Merupakan objek materiil.
2. Berbicara untuk diri sendiri.
3. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya.
4. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Barang bukti kadang disamakan seperti alat bukti, namun sebenarnya barang bukti bukan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun begitu, kehadiran barang bukti ini akan berperan penting dalam proses pembuktian. Sebagai contoh, dari sehelai rambut, dapat diketahui dengan tepat siapa yang menjadi tersangka dalam tindak pidana pemerkosaan. Tetapi tentunya untuk dapat menganalisa dengan tepat, diperlukan bantuan dari disiplin ilmu lain. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan harus melalui prosedur penyitaan yang sesuai dengan undang-undang.⁶⁷

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak menyebutkan secara jelas mengenai definisi barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai benda apa saja yang dapat disita, yaitu:

⁶⁶ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 254.

⁶⁷ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm.101.

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁶⁸

Barang bukti hasil sitaan pihak penyidik dari tersangka pelaku kejahatan sudah seharusnya dikelola dengan baik, dalam artian perlu dicatat, diregistrasi, disimpan, diamankan serta dilindungi dengan sebaik-baiknya agar tidak mudah disalahgunakan untuk kepentingan penggunaan lain oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk tujuan itu, maka dalam KEPJA No. KEP-115/J.A/10/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 639 huruf c dinyatakan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal ini dilaksanakan oleh seksi pidum menyelenggarakan fungsi penyimpanan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan keputusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

⁶⁸ Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya.⁶⁹

Setiap barang bukti narkoba yang disita, ditemukan dan dari hasil penyerahan masyarakat kepada aparat yang berwenang harus segera dimusnahkan. Hal ini sejalan dengan realisasi pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi nasional yang menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba secepatnya adalah sebagai salah satu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia guna pencegahan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang menangani perkara dan sebagainya.⁷⁰

D. Alat Bukti

Menurut Tolib Effendi, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁷¹ Bambang Waluyo mendefinisikan alat bukti sebagai suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun

⁶⁹ Rachma Dewi Hariantika, “Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim Di Wilayah Hukum Polretbes Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, 2016, hlm. 10.

⁷⁰ Rahman Syamsuddin, “Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkoba Di Kejaksaan Negeri Makassar”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 3 Nomor 2, 2021, hlm. 225.

⁷¹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 174.

guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.⁷² Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁷³

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti menurut Soebekti, bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat – alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil – dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti – bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain – lain.⁷⁴

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan tentang pengertian dari alat bukti. Apabila digunakan bahasa yang paling mudah untuk pengertian alat bukti adalah alat atau sesuatu yang dipakai dalam pembuktian dan itu tidak tergantung dari sebuah benda fisik semata tapi juga bentuk pernyataan-pernyataan atau kesaksian-kesaksian dari pihak-pihak yang terkait langsung (saksi) maupun tidak (saksi ahli).⁷⁵

⁷² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 5.

⁷³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

⁷⁴ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *op.cit.*, hlm. 172.

⁷⁵ Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap”, *Jurnal Yuridika*, Volume 32 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017, hlm. 26.

Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP dikenal ada 5 macam alat bukti yang sah, yakni :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.⁷⁶

Penjelasan mengenai alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut;

1) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan ia alami sendiri.

2) Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang.

3) Alat Bukti Surat

⁷⁶ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Alat bukti surat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 187 KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu ;

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. misalnya, akta notaris.
- b) Surat yang berbentuk “menurut undang-undang” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan dari alat pembuktian yang lain, misalnya selebaran.

4) Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁷⁷

5) Keterangan Terdakwa

⁷⁷ Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keterangan terdakwa dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.⁷⁸

E. Penyimpanan Benda Sitaan

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana : “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”⁷⁹ dan berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana: “Penyimpanan beda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.”⁸⁰

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan menjamin keselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa⁸¹ ;

1. Sarana penyimpanannya dalam Rupbasan,
2. Penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan,
3. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

⁷⁸ Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷⁹ Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

⁸⁰ Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

⁸¹ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.278.

Pada prinsipnya, penyimpanan benda sitaan negara dilakukan di Rupbasan, namun selama di daerah tersebut belum ada Rupbasan, penyimpanan benda sitaan negara dapat dilakukan⁸²:

1. di kantor Polri,
2. di kantor Kajari,
3. di kantor Pengadilan Negeri (PN),
4. di gedung Bank Pemerintah, dan
5. dalam keadaan memaksa dapat disimpan:
 - a. di tempat penyimpanan lain, atau
 - b. tetap di tempat semula benda itu disita.

Benda sitaan yang disimpan di dalam Rupbasan selalu diperlukan dalam pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan pengadilan. Benda sitaan tersebut berguna dalam proses pembuktian suatu perkara pidana dan dalam hal pengeluaran benda sitaan negara dari Rupbasan terdapat pengaturannya dalam Pasal 28 PP No. 27/1983 jo. Bab II Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 yaitu sebagai berikut⁸³;

1. Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan penyidik dan penututan”
Menurut bunyi Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05- UM.01.06/1983, petugas Rupbasan mengeluarkan benda sitaan berdasar “surat permintaan” dari instansi yang menyita.

⁸² *Ibid.*, hlm.287.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 283.

2. Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan sidang pengadilan”.

Permintaan pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan diajukan oleh instansi penuntut umum berdasar penetapan sidang yang dikeluarkan pengadilan. Setiap melaksanakan fungsi pengeluaran benda sitaan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, petugas Rupbasan wajib:

- a. Meneliti surat permintaan pengeluaran.
- b. Membuat berita acara serah terima.
- c. Menyampaikan tembusan berita acara serah terima kepada instansi yang menyita.
- d. Mencatat lama peminjaman benda sitaan dalam register.

3. Pengeluaran benda sitaan untuk “dikembalikan” Fungsi

pengeluaran benda sitaan yang lain adalah pengeluaran untuk “dikembalikan” kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak. Pengembalian benda sitaan bisa terjadi pada saat pemeriksaan perkara masih dalam penyidikan atau penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1), yakni pengeluaran pengembalian benda sitaan diminta oleh penyidik atau penuntut umum karena:

- a. tidak diperlukan lagi pada pemeriksaan penyidikan atau penuntutan

- b. perkaranya tidak dilanjutkan penuntutannya baik oleh karena tidak cukup bukti.
 - c. perkara tersebut dikesampingkan atau dideponir atau perkara itu ditutup demi hukum.
4. Pengeluaran benda sitaan untuk “dirampas atau dimusnahkan”
- Pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan karena benda itu dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan, diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983. Sehubungan dengan pengeluaran benda sitaan yang akan dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak terpakai lagi, hanya dapat dilakukan Kepala Rupbasan berdasar “putusan” pengadilan:
- a. perampasan benda sitaan untuk negara, dan.
 - b. pemusnahan atau perusakan benda sitaan.

Dalam melaksanakan fungsi pengeluaran benda sitaan untuk dirampas bagi negara, petugas Rupbasan harus melakukan:

- a. penelitian terhadap putusan pengadilan yang bersangkutan.
- b. membuat berita acara serah terima kepada instansi yang ditetapkan dalam putusan pengadilan untuk menerimanya.
- c. mencatatnya dalam register.

Apabila benda sitaan dimusnahkan atau diamankan atas perintah atau penetapan penyidik atau penuntut umum maupun berdasar putusan pengadilan, petugas Rupbasan harus:

- a. meneliti surat perintah atau penetapan atau putusan pengadilan tersebut.
 - b. menyaksikan pemusnahan yang bersangkutan.
 - c. menandatangani berita acara pemusnahan.
 - d. mencatat dan mencoretnya dari register.
5. Pengeluaran benda sitaan untuk “dijual lelang” Fungsi pelaksanaan petugas Rupbasan atas pengeluaran benda sitaan yang hendak dijual lelang, diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983. Apabila berdasar perintah atau penetapan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan hendak menjual lelang benda tersebut maupun atas dasar putusan pengadilan, petugas Rupbasan melaksanakan pengeluaran benda sitaan. Mengenai penjualan lelang ini Pasal 12 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05- UM.01.06/1983 membedakannya dalam dua klasifikasi:
- a. Penjualan lelang dalam “taraf pemeriksaan perkara”. Seperti yang dijelaskan Pasal 45 KUHAP, masing-masing instansi dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang memerintahkan penjualan lelang apabila benda itu merupakan benda yang mudah rusak. Penjualan bisa dilakukan sebelum perkara disidangkan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan, sehingga pada hakikatnya barang yang dilelang itu masih berstatus sitaan dan masih diperlukan sebagai barang bukti.

Dalam hal yang seperti ini, belum ada kepastian tentang kelanjutan hasil penjualan lelang, apakah akan dikembalikan kepada orang yang berhak kepada orang dari siapa benda itu disita atau dirampas untuk negara. Masih tergantung dari putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan itu, Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) menentukan:

- 1) pelaksanaan lelang dilaksanakan menurut ketentuan undangundang yang berlaku.
 - 2) pelaksanaan lelang disaksikan oleh petugas Rupbasan.
 - 3) uang hasil lelang disimpan dalam Rupbasan dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu.
- b. Penjualan lelang dalam “berdasarkan putusan pengadilan” yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:
- 1) pelaksanaan lelang dilaksanakan menurut ketentuan undangundang yang berlaku.
 - 2) pelaksanaan lelang disaksikan oleh petugas Rupbasan.
 - 3) uang hasil lelang yang dirampas untuk negara dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP.
- c. Pengeluaran benda sitaan oleh “panitia khusus” Fungsi terakhir pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983.

Urgensi pembentukan “panitia khusus” atas pengeluaran benda sitaan yang diatur dalam pasal ini, didasarkan atas alasan yang menyimpang dari ketentuan yang biasa. Dan alasan yang menyimpang tersebut telah disebut pada Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman. Apabila benda sitaan mengalami salah satu keadaan seperti yang disebut dalam ketentuan tadi, kewenangan untuk mengeluarkan dari Rupbasan berada dalam kewenangan ”panitia khusus” yang dibentuk untuk itu. Keadaan atau kejadian yang menjadi alasan pembentukan panitia khusus maupun tujuan pembentukannya:

- 1) karena kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian, atau karena bencana alam,
- 2) tujuan dan tugas panitia khusus adalah untuk menghapus benda sitaan dari daftar register.

F. Pemusnahan Benda Sitaan

Untuk pemusnahan barang bukti narkoba, telah diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba, Prekursor Narkoba dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman yaitu sebagai berikut: Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.⁸⁴

Untuk prosedur pemusnahan barang bukti narkotika, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu⁸⁵ ;

1. Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
2. Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
3. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara

⁸⁴ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

⁸⁵ Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
5. Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
6. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.
7. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Di lingkungan Kejaksaan penanganan terhadap barang bukti narkotika dan prekursor telah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan

Terhadap Barang Bukti Narkotika Dan Prekursor. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung tersebut, prosedur penanganan barang bukti narkotika adalah sebagai berikut⁸⁶:

1. Dalam hal Kepala Kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
2. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan Narkotika dan

⁸⁶ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika Dan Prekursor.

Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.

4. Apabila terhadap barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan pemusnahan di tingkat penyidikan (Polri dan BNN), maka sebagai kelengkapan berkas perkara harus dilampirkan:
 - a. Berita Acara Pemusnahan dengan disaksikan unsur dari Kejaksaan (dengan mengutamakan Jaksa Peneliti/P-16) dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - b. Foto-foto barang bukti sebelum dan pada saat pemusnahan.
 - c. Hasil analisis laboratorium terhadap pemeriksaan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - d. Berita acara penyegelan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika sisa hasil analisis laboratorium.
 - e. Surat Ijin Penyitaan atau Surat Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat.
5. Dalam hal terdapat barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika sisa hasil analisis laboratorium, maka dalam pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II), barang bukti tersebut harus diterima dalam keadaan tersegel dan dituangkan dalam berita acara penerimaan dan penelitian benda sitaan/barang bukti (BA-18) guna kepentingan pembuktian di persidangan.

Kemudian untuk Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika sendiri dilakukan setelah memperoleh penetapan status benda sitaan dari Kepala

Kejaksaan Negeri setempat dan dilakukan oleh penyidik dan disaksikan oleh perwakilan dari unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila unsur pejabat tersebut tidak dapat hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yang merupakan pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Sehingga menurut ketentuan dari Peraturan Pelaksanaan yang berlaku, pemusnahan barang sitaan Narkotika yang dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang telah inkrah dapat memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian dan Departemen Kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan.⁸⁷

G. Kejaksaan

Secara terminologis, Jaksa berasal dari kata *yaksa* dalam Bahasa Sansekerta. Pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *yaksa* digunakan dalam struktur yudikatif sejenis dengan istilah *adhyaksa*, *dhyaksa*, dan *dharmadhyaksa*. Pada masa Hayam Wuruk berkuasa di Kerajaan Majapahit (1350-1389), terdapat jabatan di lingkungan Kerajaan Majapahit yang mengurus masalah peradilan yang bernama *dhyaksa*. *Dhyaksa* dikepalai oleh seorang *adhyaksa* yang tugasnya sebagai hakim tertinggi dan juga hakim pengawas.⁸⁸

⁸⁷ Yosia Herman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Jurnal Lex Privatum, Vol. 5. No. 2, 2017, hlm. 136.

⁸⁸ Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hlm. 33.

Pengertian jaksa dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 6 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸⁹
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁹⁰

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan: “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.”⁹¹ Kemudian, “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”⁹²

⁸⁹ Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹⁰ Pasal 1 ayat (6) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan definisi Kejaksaan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang yudikatif serta diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Menurut KUHAP, tugas dari kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam perkara pidana. Namun tugas dan wewenang kejaksaan juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1), bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara merdeka, dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.⁹³

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan :⁹⁴

1. Di bidang pidana:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁹³ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.126.

⁹⁴ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- c. Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat ketentuan

tambahan tentang tugas dan wewenang kejaksaan yaitu di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C. Dalam Pasal 30A berbunyi “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”⁹⁵

Dalam Pasal 30B berbunyi “Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:⁹⁶

- a) menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b) menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c) melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d) melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e) melaksanakan pengawasan multimedia.”

Dalam Pasal 30C berbunyi “Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:⁹⁷

⁹⁵ Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁹⁶ Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- a) menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b) turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c) turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d) melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e) dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f) menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g) melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h) mengajukan peninjauan kembali; dan i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai

⁹⁷ Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.”

Kewenangan jaksa yang menjalankan putusan hakim termasuk didalamnya terkait penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika. Jaksa sebagai penuntut umum memiliki kewenangan terhadap benda sitaan yang menjadi bukti dipersidangan. Jaksa memiliki otoritas terhadap benda sitaan yang disimpan di ruang penyimpanan benda sitaan Kejaksaan tersebut maupun di Rupbasan. Jaksa dapat mengeluarkan benda sitaan yang disimpan di ruang penyimpanan benda sitaan Kejaksaan maupun di Rupbasan dengan izin dari pengadilan guna pembuktian di persidangan. Setelah suatu putusan telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap, benda sitaan narkotika tersebut harus dimusnahkan oleh jaksa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah memiliki kekuatan hukum tetap.

H. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam dikenal istilah *jarimah* yang artinya larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.⁹⁸ *Jarimah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut ;

1. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al-

⁹⁸ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 2.

Qur'an dan oleh Nabi dalam hadis.⁹⁹ Menurut Imam Hanafi, perbuatan yang termasuk *jarimah hudud* ada lima yaitu *zina*, *qadzaf* (menuduh *zina*), pencurian, *asyribah* (minuman keras), dan *khirobah* (penyamunan). Sedangkan menurut Imam Syafi'i, perbuatan yang termasuk *jarimah hudud* ada tujuh, yang meliputi seluruh perbuatan yang disebutkan di atas, ditambah *riddah* (keluar dari agama Islam), dan *baghyu* (pemberontakan).¹⁰⁰

2. *Jarimah Qisas*

Arti *qisas* secara terminologi dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Menurut Al Mu'jam Al Wasith, *qisas* diartikan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan; nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dengan anggota tubuh.¹⁰¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al Baqarah ayat 178 yang berarti : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu *qisas* (hukuman mati karena membunuh) sebagai balasan korban pembunuhan. Orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Barang siapa yang diringankan oleh keluarga terbunuh, hendaklah menerima dengan cara yang baik dan memberi pengganti yang baik pula, yang demikian itu merupakan keringanan, sebagai rahmat dari

⁹⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm.47.

¹⁰⁰ Marsum, *op.cit.*, hlm. 86.

¹⁰¹ M. Nurul Irfan, *op.cit.*, hlm.30.

Tuhan. Bagi yang melampaui batas setelah keringanan, akan ditimpa siksa yang menyakitkan.”

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. *Jarimah ta'zir* itu jumlahnya banyak sekali, sehingga dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu¹⁰²:

- a. *Jarimah* yang bentuk atau macamnya sudah ditentukan oleh *nash* (Al-Qur'an dan hadis, tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.
- b. *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan kepada manusia, *syara'* hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.

Terhadap orang yang melakukan perbuatan yang termasuk jarimah ta'zir ini, maka untuk hukumannya diserahkan kepada penguasa, apakah akan dibuat suatu undang-undang atau diserahkan kepada hakim berdasarkan kepada peristiwa yang pernah terjadi atau dengan jalan ijtihad.¹⁰³

Narkoba (Narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, karena dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan istilah *khamr*. Secara bahasa, *khamr* berarti penutup akal, atau akal yang bercampur dengan apa yang menutupnya. Ulama-ulama Syafi'i mengatakan bahwa benda-benda mabuk selain *khamr* juga dinamakan

¹⁰² Marsum, *op.cit.*, hlm. 140.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 141.

khamr, baik sedikit atau banyak, si peminum mabuk atau tidak mabuk, juga diharamkan.¹⁰⁴

Dari etimologinya, disebut *khamr* oleh karena *khamr* tersebut mengacaukan akal. *Khamr* bisa merupakan zat cair dan/atau padat asalkan mengacaukan akal siapa saja yang menggunakannya, disebut *khamr*.¹⁰⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 90 yang berarti : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Keharaman Narkotika tidak tergantung dari banyak atau sedikitnya, tetapi dari akibat yang ditibulkannya yaitu memabukkan. Demikian pula pelaku penyalahgunaan narkoba (pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba) adalah haram.¹⁰⁶ Menurut Ahmad Hanafi, “bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah dan manusia melakukannya, akibatnya akan dirasakan azab Allah di akhirat. Hal tersebut dapat dipelajari di dalam Hukum pidana Islam, yang Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁰⁵ Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta, 2004, hlm. 125.

¹⁰⁶ Yusuf Qarawadhi, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, 2003, hlm. 109.

terhadap larangan Allah, yang sanksi hukuman itu dinyatakan dalam bahasa uqubat”.¹⁰⁷

Berdasarkan penjelasan tentang macam-macam jarimah di atas, ada yang menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan *jarimah hudud*, tetapi juga ada yang menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan *jarimah ta'zir*. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan *jarimah hudud*, hal ini dikarenakan meminum *khamr* termasuk *jarimah hudud*, dimana sanksi bagi pelaku jarimah meminum *khamr* telah ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis berupa hukuman cambuk sebanyak empat puluh atau delapan puluh kali. Terkait hal ini, para *fuqaha* berbeda pendapat. Kalangan *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa sanksinya delapan puluh kali cambuk, sedangkan ulama kelompok Syafi'iyah berpendapat sanksinya adalah empat puluh kali cambuk.¹⁰⁸ Tidak ada aturan teknis hukuman bagi pelaku jarimah ini kecuali cambuk sebab pada saat itu, *khamr* masih sangat terbatas, dan cara mengonsumsinya hanya dengan diminum.¹⁰⁹

Menurut Amir Syarufudin: “cara kerja *khamr* dan narkoba sama yaitu memabukkan, merusak fungsi akal manusia, meskipun bentuknya berbeda”.¹¹⁰ Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *had*, seperti halnya sanksi peminum

87. ¹⁰⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hlm.

¹⁰⁸ M. Nurul Irfan, *op.cit.*, hlm. 65.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 64.

¹¹⁰ Amir Syarufudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 289.

khamr. Orang yang menyalahgunakan narkotika, sebagaimana dijatuhkan *had* bagi peminum *khamr* (Ibnu Taimiyah).¹¹¹

Sayyid sabiq menjelaskan “bahwa seorang yang ragu dan sanksi tidak akan meragukan dan tidak akan mengsanksikan bahwa penggunaan narkoba adalah haram. Karena narkoba bisa membahayakan fisik dan mengakibatkan kerusakan yang banyak. Yaitu merusak akal, menyerang badan serta kerusakan lainnya, oleh karena itu tidak mungkin syari’at mengizinkan mengkonsumsinya bahkan mengharamkannya baik sedikit kerusakannya atau ringan bahayanya.”¹¹² Muhammad Assaf menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keharaman *khamr*, begitu juga dengan narkoba dengan jalan mengiyaskan narkoba kepada *khamr*.¹¹³

Dalam Islam, istilah narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur’an maupun dalam sunah. Dalam Al-Qur’an hanya disebut *khamr*, walaupun demikian narkoba termasuk kategori *khamar*, bahkan narkoba lebih berbahaya dari pada *khamr*. Oleh karena itu, dalam kaidah *Ushul fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).¹¹⁴ *Qiyas* secara bahasa bisa berarti mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya. Menurut istilah *ushul fiqh*, sebagaimana

¹¹¹ Ahmad Syafii, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UIN Datokarama Palu, 2009, hlm. 228

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cakrawala Publishing, hlm. 328-329.

¹¹³ Ahmad Muhamad Assaf, *al-Ahkam al-Fiqhiyah fi al-Mazhab al-Islamiyah al-‘Arba’ah*, daral Ihya al-‘Ulum, 1988, hlm. 492.

¹¹⁴ Ahmad Syafii, *op.cit.*, hlm. 231.

dikemukakan Wahbah al-Zuhaili, *qiyas* adalah menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *illat* antara keduanya.¹¹⁵

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan *jarimah ta'zir*, hal ini dikarenakan sebagian ulama tidak menganalogikan narkoba dengan khamar. Misalnya, Zuhayli mengemukakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir*, mereka berargumentasi karena narkoba tidak ada pada masa Nabi Muhammad saw., narkoba tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun sunah, narkoba lebih berbahaya dibandingkan bahaya *khamr*. Sedangkan menurut Al-Hasari: "Sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi *had* kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi *ta'zir* bukan *had*."¹¹⁶ Ahmad al-Syarbasi mengatakan bahwa narkoba adalah haram tanpa mengqiyaskan kepada khamar. Narkoba jelas haram berdasarkan hadis karena dapat menutupi akal.¹¹⁷

Adapun hukuman bagi pengguna narkotika adalah haram menurut kesepakatan ulama dan kaum muslimin, penggunaannya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagangnya harus dijatuhi *ta'zir* dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Adapun hukuman *ta'zir* menurut para fuqaha muhaqqiq (ahli membuat keputusan)

¹¹⁵ Firadus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.58.

¹¹⁶ Ahmad Syafii, *op.cit.*, hlm. 228.

¹¹⁷ Ahmad al-Syarbasi, *Yas'alunaka Fi al-Din wa al-Hayat*, Dar al-Jabal, 1989, hlm. 286.

bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkan pelakunya.¹¹⁸

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut:

1. Bagi orang yang membuat narkoba, mendistribusikan dan menggunakan narkoba tanpa kewenangannya, hukum syar'inya adalah haram dan digolongkan kepada *al-had* dan/atau *al-ta'zir*.
2. Bagi orang yang membuat narkoba, pemilik, pendistribusi dan pengguna narkoba harus diberikan sanksi yang berat karena kemudharatan narkoba jauh lebih besar dibanding kemudhratan *khamr*.
3. Pemerintah dalam hal ini hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman *at-ta'zir* baik yang ringan atau pun yang berat dalam hal in hukuman hati kepada pelaku narkoba.
4. Pemerintah diharapkan tidak akan memberikan keringanan atau pembebasan hukuman bagi produsen, pemilik, pendistribusi dan penyalahguna narkoba.¹¹⁹

Dapat dipahami bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah *had* yang telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan sanksi *ta'zir* merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan

¹¹⁸ Dr. Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, hlm. 797.

¹¹⁹ Syapar Alim Siregar, "*Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*", Jurnal Al-Maqasid (Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan), Vol 5, No. 1, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2019, hlm. 122.

pelakunya, jarimah-nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim besifat *preventif, refresif, edukatif, dan kuratif*.¹²⁰

Larangan penyalahgunaan narkoba dianalogikan dengan larangan meminum khamar. Pengharaman ini dilakukan karena narkoba menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana, dan malapetaka yang berbahaya, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Mengenai sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zir* sebagai sanksi tertinggi, meskipun sanksi *ta'zir* itu merupakan kewenangan para hakim untuk menentukan putusannya di pengadilan bagi terdakwa pelaka kejahatan narkoba sebagai balasan atas perbuatan mereka.¹²¹

Diperlukan hukuman yang dapat menjadikan seseorang yang senang menggunakan Narkoba tidak mengulanginya kebiasaan itu. Dan orang lain yang belum menggunakan tidak berusaha mencoba melakukannya. Mengingat salah satu fungsi dari pemberian sanksi itu adalah pencegahan. Artinya menahan pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya dan menjauhkan diri dari lingkungan kejahatan itu. Kemudian hukuman yang harus diberikan pada pengguna/pengedar Narkoba kalau bisa adalah hukuman mati. Mungkin dengan hukuman seberat ini, kecenderungan masyarakat terhadap Narkoba bisa secara

¹²⁰ Ahmad Syafii, *op.cit.*, hlm. 229.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 231

berangsur-angsur berkurang. Sebab Narkoba adalah induk dari segala kejahatan.¹²²

Berdasarkan uraian di atas penulis cenderung bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika termasuk dalam *Jarimah Ta'zir*, hal ini dikarenakan walaupun narkotika disamakan dengan *khamr*, menggunakan metode *qiyas* karena ada persamaan *illat* hukum antara narkotika dan *khamr*, yaitu keduanya sama-sama memabukan, namun hukuman/sanksinya tidak sebanding karena narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*. misalnya saja antara yang memproduksi, menjual/mengedarkan, dan yang mengkonsumsi. Apabila disamaratakan hukumanya dengan di dera 40/80 kali masih tidak sebanding dengan *khamr*. Kemudian jika dilihat dari keharamannya memang narkotika termasuk dalam *Jarimah Hudud*, namun sanksinya tidak setara jika disamakan dengan *khamr*. Bisa saja sanksi dari tindak pidana narkotika adalah hukuman mati karena melakukan tindak pidana narkotika sebagai produsen, pengedar/penjual, dan mengkonsumsinya sendiri.

¹²² Hamzah Hasan, "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba", Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 1. No.1, 2012, hlm. 154.

BAB III

PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

A. Profil Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang adalah lembaga negara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.7, Ngentan I, Sawitan, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Situs web Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang adalah <https://www.kejari-kabupatenmagelang.kejaksaan.go.id/>.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum, karena Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah. Selain itu, Kejaksaan juga berperan sebagai pelaksana putusan pidana. Ruang lingkup Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang terdiri dari bidang – bidang yang menjalankan tugasnya yang terdiri dari :

- a) Bidang Pembinaan
- b) Bidang Intelijen
- c) Bidang Pidana Umum
- d) Bidang Perdata & Tun
- e) Bidang Pidana Khusus
- f) Bidang Pengelolaan Barang Bukti Barang Rampasan

B. Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

1. Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika

Dalam KUHAP terdapat ketentuan berupa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala jenis benda sitaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP secara tegas menentukan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Siapapun tidak diperkenankan menggunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Jika menurut ketentuan tersebut, benda sitaan harus disimpan di Rupbasan, namun dalam prakteknya tidak demikian. Hal tersebut dikarenakan di wilayah Kabupaten Magelang belum terdapat Rupbasan untuk menyimpan barang bukti dan barang sitaan. Rupbasan terdekat hanya ada di Semarang dan Yogyakarta. Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang terdapat bidang PB3R yang mempunyai gudang/ruang khusus barang bukti guna membantu jaksa

dalam persidangan dengan kata lain barang bukti dan benda sitaan disimpan di ruang penyimpanan barang bukti dan benda sitaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang mencakup pencatatan, penelitian apakah barang bukti tersebut sama atau tidak sama dengan yang ada di berkas perkara dan yang diserahkan penyidik. Kemudian pemeliharaan berupa pemberian label dan klasifikasi barang bukti tersebut. Kemudian penyiapan untuk persidangan yaitu penuntutan dan eksekusi (dirampas atau dikembalikan atau dimusnahkan).¹²³

Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang mempunyai kewajiban terhadap barang bukti harus segera dieksekusi, dalam hal ini eksekusi terhadap barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap apakah dikembalikan, dimusnahkan, atau dilelang. Artinya percepatan eksekusi barang bukti harus segera dilakukan agar tidak menumpuk di gudang/ruang khusus penyimpanan barang bukti dan benda sitaan. Untuk barang bukti tindak pidana narkoba mempunyai perlakuan khusus yaitu disimpan dalam brankas yang terletak di ruang kepala bidang PB3R. Jenis narkoba yang pernah disimpan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang antara lain berupa tembakau gorilla (tembakau yang disemprot dengan zat sintetis sejenis narkoba), ganja, dan sabu.¹²⁴

¹²³ Wawancara dengan Novan Arianto, SH. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, di Sawitan, Mungkid, Kab.Magelang, 3 Mei 2023

¹²⁴ *Ibid.*

Bidang PB3R Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang memegang dua bidang yaitu perkara pidana umum dan pidana khusus. Dalam pidana umum penyitaan barang bukti diawali oleh pihak Kepolisian, kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang kemudian oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari mengeluarkan penetapan barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. Tanggung jawab fisik dan hukum dalam pengelolaan barang bukti pidana umum ada saat penyerahan tahap 2, setelah penyerahan barang bukti dari pihak Kepolisian kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, maka jaksa penuntut umum akan meneliti terlebih dahulu untuk memastikan barang bukti tersebut sesuai dengan daftar barang bukti yang diterima. Setelah sesuai, maka barang bukti tersebut diserahkan kepada staf barang bukti untuk selanjutnya diteliti lagi memastikan barang bukti tersebut sesuai dengan daftar barang bukti yang diterima, kemudian diberi label barang bukti dan membuat berita acara penyerahan barang bukti, baru disimpan di gudang/ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, artinya tanggung jawab Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang terhadap barang bukti ada sejak penyerahan barang bukti tersebut. Sedangkan dalam pidana

khusus agak sedikit berbeda karena penyidiknyanya berasal dari pihak Kejaksaan sendiri yaitu jaksa pidana khusus, penanganan terhadap barang bukti tersebut pada saat dilakukan penyitaan sudah menjadi tanggung jawab jaksa tersebut.¹²⁵

Barang bukti tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis, berat, dan lain sebagainya. Barang bukti tersebut disimpan berdasarkan tahapan penanganan perkara (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan eksekusi). Setelah barang bukti tersebut memiliki kekuatan hukum tetap maka akan dipisahkan lagi berdasarkan putusnya apakah dikembalikan, dirampas untuk negara, atau dimusnahkan. Kemudian barang bukti tersebut disimpan di gudang/ruang penyimpanan barang bukti dengan kunci yang dikelola oleh petugas barang bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, dan hanya petugas barang bukti saja yang dapat mengakses ruang penyimpanan barang bukti tersebut.

Untuk dapat mengeluarkan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang guna kepentingan pembuktian di persidangan, jaksa penuntut umum harus menunjukkan surat izin mengeluarkan barang bukti, kemudian mengisi buku register pengeluaran dan pengembalian barang bukti. Setelah itu barang bukti dikeluarkan dari ruang penyimpanan oleh petugas barang bukti. Barang bukti yang telah dikeluarkan tersebut menjadi tanggung jawab jaksa yang

¹²⁵ *Ibid.*

menangani perkara hingga barang bukti tersebut dikembalikan ke ruang penyimpanan barang bukti.

Berdasarkan pemaparan di atas, pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang belum sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Namun, di wilayah Kabupaten Magelang belum terdapat Rupbasan dan Rupbasan terdekat hanya ada di Semarang dan Yogyakarta, sehingga penyimpanan dilakukan di gudang/ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, karena jika disimpan di Rupbasan Semarang atau Yogyakarta akan menempuh jarak yang jauh (Rupbasan Semarang 88km, Rupbasan Yogyakarta 41km). Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa jika di suatu wilayah belum terdapat Rupbasan penyimpanan benda sitaan negara dapat dilakukan¹²⁶:

1. di kantor Polri,
2. di kantor Kajari,
3. di kantor Pengadilan Negeri (PN),
4. di gedung Bank Pemerintah, dan
5. dalam keadaan memaksa dapat disimpan:
 - a. di tempat penyimpanan lain, atau
 - b. tetap di tempat semula benda itu disita

¹²⁶ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.287.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang sudah sesuai, hal ini dikarenakan bidang PB3R melakukan penyimpanan benda sitaan dengan baik dan bertanggung jawab dan hanya untuk pembuktian dalam persidangan.

2. Pelaksanaan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika

Pemusnahan barang bukti narkoba, telah diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman yaitu pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.¹²⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal 91 ayat (2), dijelaskan bahwa barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam

¹²⁷ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba, Prekursor Narkoba dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman

waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.¹²⁸ Alasan utama mengapa pemusnahan narkotika dilakukan sesuai dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah untuk menutup celah aparaturnya bermain-main dengan barang bukti narkotika.

Ketentuan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika juga diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika Dan Prekursor, yaitu pemusnahan benda sitaan narkotika sendiri dilakukan setelah memperoleh penetapan status benda sitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan dilakukan oleh penyidik dan disaksikan oleh perwakilan dari unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila unsur pejabat tersebut tidak dapat hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yang merupakan pejabat atau anggota masyarakat setempat.¹²⁹

Pemusnahan barang bukti dilakukan setelah terdapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, jadi amar dalam putusan tersebut menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan. Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang terdapat berbagai macam cara untuk melakukan pemusnahan, ada yang dibakar, dirusak sampai tidak bisa digunakan, dan dengan cara di mixer. Pemusnahannya berdasarkan

¹²⁸ Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹²⁹ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika Dan Prekursor

klasifikasi benda dari barang bukti tersebut, misalnya barang yang dapat dibakar pemusnahannya dengan cara dibakar dan jika batu bata dipotong dan dihancurkan atau benda sajam dipotong kecil kecil.¹³⁰

Dalam ketentuannya, pemusnahan barang bukti narkoba wajib dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan inkrah dan menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Namun dalam prakteknya Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang memiliki agenda pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba, 2 kali dalam setahun yaitu pada peretengahan tahun dan akhir tahun, dikarenakan agar saat pelaksanaan pemusnahan lebih efektif dan efisien. Khusus untuk pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba dengan cara di mixer dengan air sampai hancur kemudian dibuang atau dikubur di tanah pada halaman belakang Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.¹³¹

Alur untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti/barang sitaan narkoba oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yaitu mengadakan koordinasi terlebih dahulu antara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, dan Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan

¹³⁰ Wawancara dengan Novan Arianto, SH. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, di Sawitan, Mungkid, Kab. Magelang, 3 Mei 2023.

¹³¹ *Ibid.*

pemusnahan seperti menyiapkan tempat di halaman belakang Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta menyiapkan mixer untuk memusnahkan barang bukti/barang sitaan narkotika dan mengundang pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang, pihak Polresta Magelang, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Magelang, dan jika barang bukti tindak pidana narkotika banyak maka juga menundang BNN Kabupaten Magelang untuk menyaksikan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rudi Agustyono Nugroho selaku petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang menambahkan bahwa pada saat melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang memanggil Dinas Kesehatan untuk ikut menyaksikanya dengan surat panggilan kepada petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang mengeluarkan surat tugas kepada Bapak Rudi Agustyono Nugroho. Beliau juga menjelaskan bahwa mekanisme pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara di mixer dengan air, kemudian setelah tercampur dikubur dalam tanah pada halaman belakang Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan menurut beliau hal tersebut tidak

mengganggu lingkungan karena tidak dibuang pada sekolan atau aliran pembuangan.¹³²

Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, sepanjang tahun 2022 hanya mengadakan 2 (dua) kali dan pada tahun 2023 baru mengadakan 1 (satu) kali pemusnahan barang bukti narkoba yang dilakukan di halaman belakang Kejaksaan Kabupaten Magelang. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang selama menunggu beberapa perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba diputus dan dimusnahkan pada pertengahan tahun atau akhir tahun, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang menyimpan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di brankas khusus dan selalu dilakukan pengecekan secara periodik dengan cara ditimbang, dihitug, dan dicek ulang barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut. Kemudian kunci dari brankas tersebut disimpan oleh Ibu Rahmadhani selaku bagian administrasi dan sekretaris pada bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan atas persetujuan dari Bapak Novan Arianto selaku kepala seksi bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.¹³³

Berikut adalah data pemusnahan benda sitaan narkoba yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang:

¹³² Wawancara dengan Rudi Agustyo Nugroho petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, di Sawitan, Mungkid, Kab.Magelang, 18 Juli 2023.

¹³³ Wawancara dengan Rahmadhani Kumala D, A.Md. staf bagian administrasi dan sekretaris Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, di Sawitan, Mungkid, Kab.Magelang, 21 Juli 2023.

Tabel 1.
Data Pemusnahan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kabupaten
Magelang Tahun 2022 - 2023

DATA PEMUSNAHAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 - 2023		
Waktu Pemusnahan	Nama Barang Bukti	Jumlah Narkotika Yang Dimusnahkan
Kamis, 15 Juni 2022	Sabu-sabu	1 plastik klip transparan berisi sabu-sabu di dalam potongan sedotan plastik transparan
	Sabu-sabu	1 paket sabu-sabu dalam plastik klip transparan didalam potongan sedotan transparan bergaris merah muda
	Tembakau Gorilla	1 paket tembakau gorilla di dalam plastik klip berwarna hitam bergambar HANOMAN
	Sabu-sabu	1 plastik klip transparan berisi sabu-sabu di dalam potongan sedotan bening bergaris putih dan merah
	Tembakau Gorilla	2 lintingan kertas putih berisi tembakau gorilla
	Tembakau Gorilla	8 plastik klip transparan yang masing-masing berisi tembakau gorilla
Rabu, 9 November 2022	Sabu-sabu	3 plastik klip transparan berisi sabu-sabu
	Tembakau Gorilla	1 plastik klip sedang transparan berisi tembakau gorilla
	Tembakau Gorilla	2 plastik klip kecil transparan berisi tembakau gorilla
	Sabu-sabu	1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu (0,36 gram)

		<p>1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu (0,36 gram)</p> <p>1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu (0,35 gram)</p> <p>1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu (0,33 gram)</p> <p>1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu (0,33 gram)</p> <p>1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu (0,32 gram)</p> <p>1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu (0,30 gram)</p>
	Sabu-sabu	1 paket sabu-sabu didalam plastik klip transparan didalam potongan sedotan transparan begaris hijau dan putih
Senin, 22 Mei 2023	Sabu-sabu	1 buah plastik transparan berisi sabu-sabu di dalam potongan sedotan transparan begaris kuning dibungkus alumunium foil berwarna emas
	Sabu-sabu	<p>3 paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu lalu dimasukan kedalam sedotan</p> <p>1 paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu lalu dimasukan kedalam plastik klip transparan dan di isolasi warna coklat</p>

Saat kegiatan penusnahan barang bukti tindak pidana umum dan narkoba yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang selalu mendokumentasikan dan setelah kegiatan penusnahan selesai dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang membuat berita acara pemusnahan. Kemudian Bapak Rudi Agustyono Nugroho selaku petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang selama tahun 2022 telah mengikuti pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba 2 kali dan selama kegiatan berlangsung terdapat petugas Kejaksaan yang mendokumentasikannya. Setelah melaksanakan pemusnahan barang bukti/barang sitaan narkoba Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang mengirimkan surat Berita Acara Pemusnahan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, satu sampai dua hari setelah kegiatan pemusnahan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba yang ternyata juga belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 91 ayat (2) yaitu Barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika Dan Prekursor, pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika sudah sesuai yang salah satunya dipanggilnya Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

C. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Serta Upaya Penanggulangannya Oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang menjalankan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, salah satu kewenangannya adalah sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selaku eksekutor, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang melalui jaksa menjalankan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang salah satunya dalam pemusnahan benda sitaan narkotika. Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yaitu menyimpan dan memusnahkan benda sitaan narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, menghadapi hambatan dan kendala sehingga dalam prakteknya berbeda dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, faktor-faktor yang menghambat dalam hal penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika diantaranya:¹³⁴

1. Belum terdapat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Namun pada kenyataannya, di wilayah Kabupaten Magelang belum terdapat Rupbasan dan Rupbasan terdekat hanya ada di Semarang dan Yogyakarta, menyebabkan penyimpanan seluruh barang bukti tindak pidana umum maupun narkotika dilakukan di gudang/ruang penyimpanan barang bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, karena jika disimpan di Rupbasan Semarang atau Yogyakarta akan menempuh jarak yang jauh (Rupbasan Semarang 88km, Rupbasan Yogyakarta 41km).

2. Waktu Yang Singkat Untuk Melaksanakan Pemusnahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 91 ayat (2), dijelaskan bahwa barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri

¹³⁴ Wawancara dengan Novan Arianto, SH. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, di Sawitan, Mungkid, Kab. Magelang, 3 Mei 2023.

setempat.¹³⁵ Kemudian dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman yaitu pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.¹³⁶

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dikarenakan banyaknya perkara pidana umum dan narkoba yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Sehingga Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang memiliki agenda pemusnahan barang bukti tindak pidana umum 1 bulan sekali dan tindak pidana narkoba 2 kali dalam 1 tahun, hal tersebut untuk mengefektifkan pemusnahan agar maksimal dan menghemat biaya ditambah lagi untuk pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba harus

¹³⁵ Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹³⁶ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman

disaksikan oleh Pengadilan Negeri, Kepolisian, Dinas Kesehatan Kabupaten, dan BNN.

3. Kendala Biaya

Dalam melaksanakan penyimpanan barang bukti, tentunya diperlukan tempat penyimpanan yang memadai. Tidak hanya tempat bidang PB3R juga melakukan perawatan dan pemeliharaan barang bukti, selain tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang juga menjaga nilai ekonomi dari barang bukti tersebut agar tidak turun. Misalnya terdapat barang bukti solar yang dapat menguap, jadi awal disita sampai perkara selesai belum tentu nominal dan kuantiti dari solar tersebut sama, maka dari itu akan dibuat surat untuk dilelang yang kemudian hasil lelang tersebut digunakan sebagai barang bukti.

Kemudian dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba, kurangnya biaya untuk membeli alat khusus pemusnah narkoba seperti halnya di BNN, contohnya pemusnahan barang bukti ganja dengan alat incinerator oleh BNN. Dalam Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak dijelaskan pemusnahan harus menggunakan cara apa, maka Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang mengartikan pemusnahan adalah dimusnahkan, tidak dapat digunakan lagi, dihancurkan, dan dibakar. Untuk pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba dengan cara di mixer menggunakan sedikit air kemudian dibuang dan dikubur.

Dari ketiga kendala di atas, apabila ditinjau dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka terdapat dua faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri

Soerjono Soekanto menjelaskan tentang faktor hukumnya sendiri dengan membatasi pada undang-undang saja. Menurut Soerjono Soekanto, gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:¹³⁷

- a. Tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terlalu pendek dan jika dipraktekan menjadi tidak efektif karena suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak selalu selesai secara bersamaan, sehingga berdampak pada pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

¹³⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 17.

2. Faktor sarana dan fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹³⁸ Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, Soerjono Soekanto memberikan jalan pikiran yang sebaiknya dianut yaitu sebagai berikut:¹³⁹

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang-ditambah
- d. Yang macet-dilancarkan
- e. Yang mundur-merosot-dimajukan atau ditingkatkan

Dalam prakteknya penyimpanan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang mengalami kendala pada belum adanya Rupbasan dan Rupbasan terdekat hanya ada di Semarang dan Yogyakarta, sehingga penyimpanan dilakukan di gudang/ruang penyimpanan barang bukti dan barang sitaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan terbatasnya gudang/ruang penyimpanan barang bukti dan barang sitaan, karena jika disimpan di

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 44.

Rupbasan Semarang atau Yogyakarta akan menempuh jarak yang jauh (Rupbasan Semarang 88km dan Rupbasan Yogyakarta 44km). Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang juga mengalami kendala biaya untuk merawat dan memusnahkan barang bukti tindak pidana umum dan narkoba.

Dari berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkoba. Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:¹⁴⁰

1. Melakukan koordinasi dengan pimpinan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan para Ketua Seksi pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang mengenai segala kendala yang dialami dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana umum maupun narkoba.
2. Melakukan pengecekan secara periodik dengan cara ditimbang, dihitung, dan dicek ulang barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
3. Melakukan perencanaan anggaran untuk melaksanakan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum dan narkoba.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Novan Arianto, SH. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, di Sawitan, Mungkid, Kab. Magelang, 3 Mei 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meninjau hasil penelitian yang penulis lakukan. berikut adalah kesimpulan dari penulis:

1. Pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu penyimpanan barang bukti narkoba tidak disimpan di Rupbasan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Kemudian pelaksanaan pemusnahannya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang tidak langsung memusnahkan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan inkraht dan menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tetapi menurut penulis walaupun hal tersebut merupakan penyimpangan secara normatif dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang selalu melakukan pengecekan secara periodik dengan cara ditimbang, dihitung, dan dicek ulang barang bukti narkoba tersebut. Sehingga menurut penulis hal tersebut dipandang bukan sebagai pelanggaran

hukum tetapi dipandang sebagai trobosan hukum. Di sisi lain pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang ada yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu bidang PB3R melakukan penyimpanan benda sitaan dengan baik dan bertanggung jawab dan hanya untuk pembuktian dalam persidangan. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP. Kemudian Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang memanggil pejabat/petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang adalah jauhnya jarak Rupbasan yang ada di Semarang dan Yogyakarta karena di wilayah Kabupaten Magelang belum terdapat Rupbasan, terbatasnya waktu pemusnahan, dan kendala biaya. Tetapi Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala yang menghambat dalam pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu melakukan koordinasi dengan pimpinan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan

para Ketua Seksi pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang mengenai segala kendala yang dialami dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana umum maupun narkoba, melakukan pengecekan secara periodik dengan cara ditimbang, dihitung, dan dicek ulang barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan melakukan perencanaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan penyimpanan.

B. Saran

Hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan penulis yaitu:

1. Mengusulkan perubahan kepada pemerintah terhadap ketentuan pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga tidak dibatasi waktu tujuh hari untuk melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara efektif dan efisien, sehingga jangan sampai sepanjang penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan menjadi sebuah penyimpangan hukum.
2. Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang mengusulkan anggaran biaya kepada pemerintah agar pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Jaksa Penuntut Umum dan staf PB3R melakukan peninjauan rutin terhadap barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang disimpan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Achmad Rifai, *Narkoba di balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Ahmad al-Syarbasi, *Yas'alunaka Fi al-Din wa al-Hayat*, Dar al-Jabal, 1989.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994.
- Ahmad Muhammad Assaf, *al-Ahkam al-Fiqhiyah fi al-Mazhab al-Islamiyah al-'Arba'ah*, daral Ihya al-'Ulum, 1988.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Amir Syarufudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Dadang Hawari, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 1997.
- Firadus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011.
- I Made Widnyana, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

- Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.
- Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta, 2004.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, 2003.
- Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CV Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cakrawala Publishing.
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987.

Supramono, G., *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.

Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Bandung, 1965.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1986.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Yusuf Qarawadhi, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, 2003.

2. Jurnal

Ahmad Syafii, "*Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UIN Datokarama Palu, 2009.

Bastianto Nugroho, "*Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap*", Jurnal Yuridika, Volume 32 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.

Fuad Alghi Fari dan Susi Fitria Dewi, "*Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika*", Jurnal USM Law Review, Vol. 4. No. 1, 2021.

Hamzah Hasan, "*Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*", Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 1. No.1, 2012.

Hendarta, Muhammad Said Karim, Nur Azisa, "*Penanganan Barang Bukti Narkotika Di Pengadilan Negeri Barru*", Jurnal Hukum Hermeneutika, VOL. 5, NO. 2, 2021.

Rachma Dewi Hariantika, "*Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Sebelum Putusan Hakim Di Wilayah Hukum Polretbes Semarang*", Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, 2016.

Rahman Syamsuddin, "*Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Makassar*", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 3 Nomor 2, 2021.

Sitti Mawar, *Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)*, *Jurnal Hukum, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial*, Edisi Vol. 4, No. 1, 2019.

Syapar Alim Siregar, "*Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*", *Jurnal Al-Maqasid (Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan)*, Vol 5, No. 1, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2019.

Yosia Herman, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5. No. 2, 2017.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE018/A/JA/08/2015

3. Data elektronik

<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/7528> , 2 April 2023, 13.00

<https://kbbi.web.id/musnah> , 2 Maret 2023, 09.00

<https://radarjogja.jawapos.com/magelang/2022/12/31/ada-delapan-daerah-rawan-narkoba/> , 29 Maret 2023. 22.00

<https://solusihukum.com/artikel/penegakan-hukum> , 29 Maret 2023, 16.50

4. Lain-lain

Wawancara dengan Fajar Kepala Ruangan Penyimpanan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, di Mungkid, 28 April 2023.

Wawancara dengan Novan Arianto, SH. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, di Sawitan, Mungkid, Kab.Magelang, 3 Mei 2023.

Wawancara dengan Rahmadhani Kumala D, A.Md. staf bagian administrasi dan sekretaris Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, di Sawitan, Mungkid, Kab.Magelang, 21 Juli 2023.

Wawancara dengan Rudi Agustyono Nugroho petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, di Sawitan, Mungkid, Kab.Magelang, 18 Juli 2023.

Wawancara dengan Wanto Staf Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, di Mungkid, 28 April 2023.

Wawancara dengan Wawan Staf Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, di Mungkid, 28 April 2023.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

Nomor : 187/Dek/70/SPR/Div.URT/TU/H/IV/2023
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

11 April 2023 M
20 Ramadan 1444 H

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang
Jl. Soekarno Hatta No. 7, Ngentan I, Sawitan, Kec. Mungkid,
Kab. Magelang, Jawa Tengah 56511

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Wiradika Putra Pahlefi
No. Mahasiswa : 19410165
Alamat : Gg. Bawal No. 421, RT. 11/RW. 37, Jongkang Baru
Sari Harjo, Ngaglik, Ngaglik, Sleman, DIY
Telp Rumah/Hp : 085715665998

Bermaksud mengadakan pra penelitian/permohonan bahan-bahan keterangan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang guna mempersiapkan pembuatan proposal untuk menyusun karya ilmiahnya yang berjudul "Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang."

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian. Karya ilmiah yang ditulis semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 904100102



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurangkun 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. iww@uii.ac.id

Nomor : 143 /Dek/70/Div.URT/TU/H/IV/2023
Hal : Permohonan Wawancara

13 April 2023 M
22 Ramadan 1444 H

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang
Jl. Soekamo Hatta No. 7, Ngentan I, Sawitan, Kec. Mungkid,
Kab. Magelang, Jawa Tengah 56511

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Wiradika Putra Pahlefi
No. Mahasiswa : 19410165
Program Studi : Hukum
Alamat : Gg. Bawal No. 421, RT. 2/RW. 37, Jongkang Baru,
Sariharjo, Ngaglik, Ngaglik, Sleman, DIY
Telp. Rumah/HP : 085715665998
Dosen Pembimbing : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (Kasi BB & BR) untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang"

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Buch Agus Riswandi, S.H., M.Hum
014100109



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

Nomor : 949 /Dek/70/Div.URT/TU/H/VI/2023
Hal : Permohonan Wawancara

5 Juni 2023 M
16 Dzulq'adah 1444 H

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang
Jl. Soekarno Hatta Ngentak II No. 47, Ngentak II, Sawitan,
Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Jawa Tengah 56511

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Wiradika Putra Pahlefi
No. Mahasiswa : 19410165
Program Studi : Hukum
Alamat : Gg. Bawal No.42l, RT. 2/RW. 37, Jongkang Baru,
Sariharjo, Ngaglik, Ngaglik, Sleman, DIY
Telp. Rumah/HP : 085715665998
Dosen Pembimbing : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang"

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
014100109



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejan Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

Nomor : 220 /Dek/70/Div.URT/TU/H/VII/2023
Hal : Permohonan Wawancara

11 Juli 2023 M
22 Dzulhijah 1444 H

Kepada Yth.
Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Magelang
Jl. Soekarno-Hatta No. 07 Sawitan,
Kec. Mungkid, Kab. Magelang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Wiradika Putra Pahlefi
No. Mahasiswa : 19410165
Program Studi : Hukum
Alamat : Gg. Bawal No. 421, RT. 2/RW. 37, Jongkang Baru,
Sariharjo, Ngaglik, Ngaglik, Sleman, DIY
Telp. Rumah/HP : 085715665998
Dosen Pembimbing : Syarif Nurhidayat. S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Pegawai/staf Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang yang pernah atau sering Mengikuti Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang."

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 014100109



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno - Hatta No. 20 Telp. (0293) 788 249
Kota Mungkid 56511 e-mail: dpmptskabupatenmagelang@gmail.com
Website: <https://dpmptsp.magelangkab.go.id>

Kota Mungkid, 13 Juli 2023

Nomor : 070/396/16/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Magelang
di -
MAGELANG


- Dasar: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
b. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Magelang;
c. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor: 070/341/47/2023 Tanggal 12 Juli 2023, Perihal Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui untuk melaksanakan Kegiatan Riset/penelitian di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh saudara:

Nama : WIRADIKA PUTRA PAHLEFI
Pekerjaan : Mahasiswa, Universitas Islam Indonesia
Alamat : Dusun Sawah Jurang Rt:2/Rw.7, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor HP : 085715665998
Penanggung Jawab : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
Lokasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang
Waktu : 14 Juli s/d 12 Oktober 2023
Peserta : -
Judul Penelitian : PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Ditanda tangani oleh:



W. TAUPUQ HIDAYAT YAHYA, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I,
NIP. 198007301998101001

- Tembusan,
1. Bupati Magelang;
2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi terkait.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55194
T. (0274) 7670222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 437/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **WIRADIKA PUTRA PAHLEFI**
No Mahasiswa : **19410165**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN
PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH KE JAKSAAN NEGERI KABUPATEN
MAGELANG.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **13.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023 M
17 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md



PELAKSANAAN PENYIMPANAN
DAN PEMUSNAHAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN
NEGERI KABUPATEN
MAGELANG

by 19410165 WIRADIKA PUTRA PAHLEFI

Submission date: 02-Oct-2023 09:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 2182651247

File name: lahgunaan_Narkotika_Oleh_Kejaksaan_Negeri_Kabupaten_Magelang.pdf (1.12M)

Word count: 19388

Character count: 127146

PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

SKRIPSI



Oleh:

WIRADIKA PUTRA PAHLEFI

No. Mahasiswa: 19410165

PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	adoc.pub Internet Source	3%
2	La Haja. "PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAMANAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM PROYEK STRATEGIS SESUAI UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA", LEX ET SOCIETATIS, 2020 Publication	2%
3	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	2%
4	Ahmad Syafi'i. "PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM", HUNAFI: Jurnal Studia Islamika, 2009 Publication	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%

6	repository.unej.ac.id Internet Source	1 %
7	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	1 %
8	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1 %
9	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	1 %
10	Nadia Febriani, Haryadi Haryadi, Dessy Rakhmawaty. "Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021 Publication	1 %

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
DAN PENYERAHAN CD TUGAS AKHIR

No. : 465/Perpus-BPS1/20/H/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **WIRADIKA PUTRA PAHLEFI**
No. Mahasiswa : **19410165**
Keterangan : **Wisuda**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH KE
JAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG**

Sudah menyerahkan Softcopy/CD Tugas Akhir dan tidak mempunyai pinjaman buku/bebas pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Oktober 2023
Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kimady, A.Md